



WALIKOTA KENDARI

**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 18 TAHUN 2013**

TENTANG

KAWASAN INDUSTRI KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan industri di Kota Kendari dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah, perlu disusun Kawasan Industri Kota;

- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Kawasan Industri Kota merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Industri Kota Kendari;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1461);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 134);
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALIKOTA KENDARI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN
INDUSTRI KOTA KENDARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri dari Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
7. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri di wilayah kawasan industri Kota Kendari.
9. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.

10. Tata Tertib Kawasan Industri (*Estate Regulation*) adalah peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan industri.
11. Kawasan Industri Kota Kendari, yang selanjutnya disingkat KIK adalah kawasan industri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Skala industri adalah standar besaran industri.
13. Tapak industri adalah lokasi tempat dimana dibangunnya industri.
14. Industri hulu adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi.
15. Industri hilir adalah industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kawasan Industri Kota Kendari disusun dengan azas :

- a. Kawasan industri yang memberikan keseimbangan pengembangan wilayah, terpadu , berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
- b. Kekeluargaan;
- c. Keterbukaan;
- d. Persamaan;
- e. Kepastian hukum;
- f. Keadilan;
- g. Perlindungan hukum.

Pasal 3

- (1) Kawasan Industri Kota Kendari dimaksudkan sebagai pedoman bagi :
 - a. Penyelenggaraan kawasan industri sebagai dasar bagi daerah dalam mengambil kebijakan, perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang kawasan industri di wilayah Kota;

- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah Kota serta keserasian antar sektor;
 - c. Pengarahan lokasi investasi industri yang sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berfungsi sebagai bagian dari tata ruang dan substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan bagian dari Strategi Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Kawasan Industri Kota Kendari bertujuan :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik makro maupun mikro;
- b. Mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menjadikan Kota Kendari sebagai kota yang maju;
- e. Membangun kawasan industri kota harus memperhatikan, menghormati, dan menyelaraskan

identitas budaya sesuai dengan budaya masyarakat yang plural/beragam dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945;

- f. Terselenggaranya kawasan industri bagi pengembangan wilayah kota yang memberikan efisiensi kegiatan ekonomi wilayah secara berkelanjutan;
- g. Terselenggaranya pengaturan ruang bagi kawasan industri;
- h. Terwujudnya kegiatan industri yang efisien.

BAB III

STRATEGI

Pasal 5

Kawasan Industri Kota Kendari dengan strategi mencakup :

- a. Strategi pengembangan umum;
- b. Strategi pengembangan dengan menyiapkan lembaga yang mengelola kawasan industri;
- c. Strategi pengembangan pengelolaan melalui kerja sama dengan pihak swasta;
- d. Strategi pengembangan infrastruktur;
- e. Strategi pemanfaatan ruang.

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah perlu ditetapkan strategi penentuan lokasi kawasan industri yang meliputi :

- a. Penentuan lokasi kawasan industri yang sesuai dengan kriteria umum tentang kawasan industri;
- b. Penentuan kawasan industri di dalam wilayah Kota sebagai pendukung kegiatan ekonomi wilayah, dan sesuai dengan letak pusat - pusat kegiatan yang telah ada;
- c. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan.

BAB IV

KRITERIA PENENTUAN LOKASI

Pasal 7

- (1) Penentuan lokasi kawasan industri berdasarkan kriteria utama dan kriteria sekunder.
- (2) Kriteria utama meliputi letak terhadap bahan baku, letak dari pasar atau outlet produksi, suplai tenaga kerja, transportasi, listrik, kesesuaian lahan.

(3) Kriteria sekunder meliputi rencana :

- a. Rencana masa depan perusahaan;
- b. Kemungkinan adanya perluasan perusahaan;
- c. Kemungkinan adanya perluasan kota;
- d. Terdapatnya fasilitas-fasilitas servis;
- e. Terdapatnya fasilitas-fasilitas pembelanjaan perusahaan;
- f. Terdapatnya air bersih;
- g. Perumahan beserta fasilitas-fasilitas perumahan yang ada;
- h. Biaya tanah dan gedung;
- i. Peraturan dan Keputusan Pemerintah Daerah;
- j. Sikap dan masyarakat setempat;
- k. Iklim;
- l. Keadaan tanah;
- m. Telekomunikasi;
- n. Kedekatan dengan bandar udara (*air port*) dan pelabuhan (angkutan laut).

BAB V JENIS INDUSTRI

Pasal 8

Jenis industri yang akan ditampung dalam Kawasan Industri Daerah berdasarkan ketentuan dan arahan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010 – 2030.

BAB VI SKALA INDUSTRI

Pasal 9

Skala industri yang akan ditampung di dalam Kawasan Industri Kota Kendari adalah industri berat dan industri terbatas.

BAB VII KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

Pasal 10

Untuk merealisasikan kawasan industri Kota Kendari, dibutuhkan pengembangan infrastruktur :

- a. penyediaan jaringan jalan;

- b. penyediaan aliran listrik.;
- c. penyediaan instalasi air bersih;
- d. penyediaan jaringan telepon;
- e. penyediaan pengolahan air limbah;
- f. penyediaan instalasi pemadam kebakaran.

BAB VIII LOKASI

Pasal 11

Lokasi Kawasan Industri Kota Kendari terletak di Kecamatan Abeli dan Baruga.

BAB IX KELESTARIAN KEARIFAN LOKAL

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan kearifan lokal daerah.
- (2) Ketentuan dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Bahan baku perusahaan harus berasal dari daerah Kota Kendari, kecuali bahan baku yang tidak di produksi di Kota Kendari;

- b. Perusahaan industri harus memperhatikan kearifan budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- c. Pegawai dan Karyawan perusahaan yang berada di kawasan industri harus memprioritaskan masyarakat Kota Kendari.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara kegiatan industri;
 - d. Pemberhentian tetap kegiatan industri;
 - e. Pencabutan izin usaha industri.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 14

Sanksi pidana wajib dikenakan bagi pelaku dan /atau perusahaan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Semua peraturan yang ada hubungannya dengan kawasan industri dan pemanfaatan ruang, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 31 - 12 - 2013

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 31 - 12 - 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,**

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR 18